



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Usman Saleh Alias Usman; |
| 2. Tempat lahir | : Gorontalo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/9 Februari 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Limba U I Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh; |

Terdakwa Usman Saleh Alias Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN SALEH Alias USMAN bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4 dan 5 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terctakwa USMAN SALEH Alias USMAN dengan pidana penjara
Selama 1 (tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, Nomor Polisi DM 3845 CF, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ651802, Nomor Mesin : E3R2E-0765105 warna hitam **Dikembalikan kepada pemiliknya**
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengarkan Permohonan Terdakwa, Penuntut umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa USMAN SALEH Alias USMAN, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021, bertempat di Kelurahan Limba U II

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa bersamasa si anak SAHRIL SUMURI Alias RAJA dan saksi anak DANIAL SUMURI Alias NANU (Penuntutan terpisah) berjalan-jalan sekitar kos-kosan yang berada di Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, kemudian saksi anak SAHRIL SUMURI Alias RAJA melihat sepeda motor merk Yamaha Mio M3 DM 3845 CF milik saksi korban ANWAR MANTO sedang terparkir tepatnya disalah satu rumah warga yang berdekatan dengan kos-kosan tempat saksi korban ANWAR MANTO tepatnya berada di Lorong masjid Al Jamaah, melihat sepeda motor terparkir, saksi anak SAHRIL SUMURI Alias RAJA dan saksi anak DANIAL SUMURI Alias NANU langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian mendorong sepeda motor keluar lorong masjid Al Jamaah hingga ke jalan umum sementara Terdakwa berperan mengawasi atau memantau situasi sekitar lorong masjid Al Jamaah, setelah sepeda motor tersebut berhasil keluar lorong Al Jamaah kemudian Terdakwa Bersama saksi anak SAHRIL SUMURI Alias RAJA dan saksi anak DANIAL SUMURI Alias NANU (Penuntutan terpisah) mendorong sepeda motor tersebut sampai ke Pasar Sentral lalu menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang pos yang berada di terminal, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa Bersama saksi anak SAHRIL SUMURI Alias RAJA dan saksi anak DANIAL SUMURI Alias NANU (Penuntutan terpisah) mendorong sepeda motor tersebut kesalah satu warkop yang berada di Kompleks Pasar Sentral lalu menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara membongkar bodi mesin lalu memutuskan dua kabel kontak selanjutnya kedua kabel kontak tersebut disambungkan menjadi satu sehingga sepeda motor tersebut bisa di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyalakan, setelah itu Terdakwa Bersama saksi anak SAHRIL SUMURI Alias RAJA dan saksi anak DANIAL SUMURI Alias NANU (Penuntutan terpisah) menggunakan sepeda motor tersebut berjalan-jalan dan setiap kali setelah menggunakan sepeda motor tersebut, sepeda motor di sembunyikan di belakang pos yang berada di terminal tepatnya di Kelurahan Limba U II Kecamatan kota Selatan Kota Gorontalo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANWAR MANTO mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHPidana.. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi :ANWAR MANTO, S.Pd Alias ANWAR Saksi telah disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian Motor Yamaha Mio M3 Warna Hitam dengan nomor polisi DM 3845 CF dan Nomor rangka MH3SE8810GJ651802, Nomor Mesin E3R2E-0765105 yang terjadi Kost, tepatnya di jalan Husni Tamrin Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
- Bahwa saksi yang menjadi korban dan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian, Namun setelah di temukannya sepeda Motor milik saksi, barulah saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa USMAN SALEH dan kawan kawan Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 november 2021 sekitar pukul 03.00 wita, saat berada di lorong atau jalan menuju Kost, lebih tepatnya di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.
- Bahwa sepeda motor tersebut memang milik saksi karena saksi memiliki BPKB dan STNK Motor tersebut an. ARIYANTO MANTO. Dan atas nama tersebut adalah kakak kandung saksi Bahwa benar saksi tidak melihat Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut, hanya saja setelah saksi bangun pagi saksi tidak melihat lagi sepeda motor saksi berada di tempat semula (di lorong)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 12 Bulan November tahun 2021, saksi dari rumah menuju ke kost teman saksi an. RAWIN yang berada di kota Gorontalo, saksi tiba di kost sekitar pukul 22.30 Wita, dan saksi memarkirkan motor tersebut di bawah jendela kost teman saksi an. Rawin. Selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wita saksi Rawin meminjam motor saksi untuk pergi membeli snack di indomaret, saat saksi Rawin kembali ke kost, ia memarkirkan motor saksi di jalan atau lorong belakang kost. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wita saksi keluar kost untuk mengambil alat mandi yang saksi taruh di bagasi motor, saksi tidak melihat dan menemukan motor saksi di tempat yang di parkirkan oleh saksi Rawin. Selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi Rawin bahwa motor saksi sudah tidak ada lagi. Selanjutnya saksi bersama teman saksi melakukan pencarian motor tersebut di seputaran kost. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari saksi tidak menemukan motor tersebut, dan pada hari senin tanggal 15 November 2021 Saksi datang ke Mapolres Gorontalo Kota untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa sepeda motor saksi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertama, sadel motor saksi tertulis Monster, yang ke dua, pijakan kaki motor saksi berwarna biru, ke tiga, adanya stiker angka 46 terletak di batok motor namun stiker tersebut sudah tidak ada lagi dan masih ada bekas stiker tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik sepeda motor milik saksi telah banyak perubahan yang terjadi pada sepeda motor milik saksi. Pertama, motor saksi sudah tidak memiliki body depan, kedua sudah tidak ada pengaman mesin, ke tiga sudah tidak ada kaca spion, ke empat sudah tidak memiliki plat nomor dan terakhir motor saksi mengalami kerusakan pada kontak motor;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)
- Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi; ABDUL RAWIN R. BAKARI Alias RAWIN: Saksi telah disumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Anwar Manto merupakan teman saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan yakni hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Anwar Manto.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Kost-Kostan yang berada di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi sedang berada di lokasi kejadian tersebut.
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri dan sepeda motor tersebut terakhir kali saksi parkir di samping rumah warga yang dekat dari kost-kostan tempat saksi tinggal yang berada di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, sepeda motor tersebut pada waktu itu tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor tersebut yakni sepeda motor merk Yamaha Mio M3, Nomor Polisi DM 3845 CF, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ651802, Nomor Mesin : E3R2E- 0765105, Warna Hitam, terdapat stiker bertuliskan angka 46 Warna kuning yang berletak di bagian depan kaca spion sebelah kiri, sadel dari sepeda motor terdapat tulisan Monster, dan Pijakan kaki berwarna biru.
- Bahwa pada waktu itu hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 00.30 wita saksi meminjam sepeda motor milik dari saksi Anwar Manto dengan tujuan untuk pergi ke Indomart, kemudian sekitar pukul 01.00 wita saksi tiba di kost-kostan milik saksi dan pada waktu itu saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah warga dekat kost- kostan saksi, kemudian saksi menyimpan kunci sepeda motor tersebut di atas meja kamar kost saksi karena pada waktu itu saksi tidak ingin membangunkan saksi Anwar Manto yang sedang istirahat, kemudian sekitar pukul 08.00 wita saksi di bangunkan oleh saksi Anwar Manto dan meminta kunci sepeda motor miliknya dan saksi membarikan kunci motor tersebut, tidak lama kemudian saksi Anwar Manto datang kembali menemui saksi dan menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya, kemudian saksi mengatakan kepada saksi Anwar Manto bahwa sepeda motor miliknya saksi parkir di samping rumah warga dekat kost- kostan saksi, kemudian saksi Anwar Manto mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Anwar Manto tersebut tidak ada di tempat yang saksi maksudkan, sehingga pada waktu itu saksi bersama saksi Anwar Manto mencari keberadaan dari sepeda motor tersebut di sekitar kost-kostan dan rumah warga akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak di temukan lagi, sehingga pada hari senin tanggal 15 November 2021 saksi Anwar Manto langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

- Bahwa menurut keterangan dari saksi Anwar Manto bahwa kerugian yang di alami nya sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah).
- Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi RIYANTO SALEH Alias RIAN: Saksi telah memberikan Keterangan bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan pidana Pencurian serta saksi akan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang saksi ketahui.
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan yakni hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Anwar Manto;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Anwar Manto merupakan teman saksi akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan yakni hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Anwar Manto.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Anwar Manto dan saksi Rawin pada saat mencari sepeda motor tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita di Kost-Kostan yang berada di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Anwar Mantio bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri dan sepeda motor tersebut terakhir kali saksi parkir di samping rumah warga yang dekat dari kost-kostan tempat saksi tinggal yang berada di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, sepeda motor tersebut pada waktu itu tidak dalam keadaan terkunci stir.
- Bahwa ciri-ciri dari sepeda motor tersebut yakni sepeda motor merk Yamaha Mio M3, Nomor Polisi DM 3845 CF, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ651802, Nomor Mesin : E3R2E- 0765105, Warna Hitam, terdapat stiker bertuliskan angka 46 Warna kuning yang terletak di bagian depan kaca spion sebelah kiri, sadel dari sepeda motor terdapat tulisan Monster, dan Pijakan kaki berwarna biru.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu itu hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 10.00 wita saksi datang berkunjung ke tempat tinggal dari saksi Rawin yang berada di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, kemudian pada saat saksi tiba di kost dari saksi Rawin saksi melihat saksi Anwar Manto dan saksi Rawin sedang mencari sesuatu, sehingga pada waktu itu saksi menanyakan kepada saksi Rawin dan saksi Anwar Manto apa yang sedang mereka lakukan, sehingga pada waktu itu saksi Anwar Manto mengatakan kepada saksi bahwa dimana sepeda motor miliknya yang di parkir di samping rumah warga dekat kost telah hilang, mendengar hal tersebut sehingga saksi membantu saksi Anwar Manto dan saksi Rawin mencari keberadaan sepeda motor milik dari saksi Anwar Manto, akan tetapi tidak di temukan, sehingga pada hari senin tanggal 15 November 2021 saksi Anwar Manto melaoprkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa menurut ketaranagn dari saksi Anwar Manto bawah kerugian yang di alami nya sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah).
- Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa dipersidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor **merek Yamaha Mio M3 Nomor Polisi DM 3845 CF, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ651802, Nomor Mesin : E3R2E-0765105 warna hitam** tersebut yakni Terdakwa bersama dengan saksi anak Raja dan saksi anak Nanu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 01.30 wita, di salah satu rumah warga yang berdekatan dengan kost-kostan yang berada di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo. Yang saat itu Terdakwa bersama Raja dan Nanu sedang berjalan-jalan di sekitar Kost-kostan yang berada di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, kemudian Raja melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terprkir di salah satu rumah warga yang berdekatan dengan kost-kostan yang berada di lorong Al-Jama'ah, kemudian Raja menghampiri sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa memantau situasi dari luar lorong Al-jamaah di jalan depan masjid;
- Bahwa setelah saksi dan Raja mendorong sepeda motor tersebut sampai



ke luar lorong, kemudian Terdakwa bersama Raja dan Nanu mendorong sepeda motor tersebut sampai di kompleks pasar sentral, kemudian Raja bersama Terdakwa dan Nanu menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang pos yang berada di terminal, kemudian pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 11.00 wita saksi anak Raja bersama Tersangka dan saksi anak Nanu mendorong sepeda motor tersebut sampai di salah satu warkop yang berada di kompleks sentral dan pada waktu itu Raja bersama Terdakwa dan Nanu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara awalnya membongkar bodi mesin sepeda motor, kemudian Raja memutuskan dua kabel kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya kedua kabel kontak tersebut di sambungkan menjadi satu sehingga sepeda motor tersebut bisa di hidupkan, kemudian Raja bersama Terdakwa dan Nanu menggunakan sepeda motor tersebut untuk berjalan-jalan, kemudian setiap kali sehabis menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Raja bersama Terdakwa dan Nanu menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakan pos yang berada di terminal yang berada di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk di gunakan sehari-hari.
- Bahwa saksi Anwar Manto mengalami kerugian yang di alami nya sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah).
- Atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3, Nomor Polisi DM 3845 CF, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ651802, Nomor Mesin : E3R2E-0765105 warna hitam ; Barang bukti tersebut telah diakui oleh Saksi Anwar Manto dan diakui oleh Terdakwa sehingga dapat di pertimbangkan oleh Majelis dalam penentuan Putusan;

Menimbang bahwa seteahl mendengarkan keterangan Saksi Saksi, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum antara lain sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor **merek Yamaha Mio M3 Nomor Polisi DM 3845 CF, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ651802, Nomor Mesin : E3R2E-0765105 warna hitam** tersebut yakni Terdakwa bersama dengan Raja dan Nanu. pada hari sabtu



tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 01.30 wita, di salah satu rumah warga yang berdekatan dengan kost-kostan yang berada di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo.

- Bahwa setelah saksi dan Raja mendorong sepeda motor tersebut sampai ke luar lorong, kemudian Terdakwa bersama Raja dan Nanu mendorong sepeda motor tersebut sampai di kompleks pasar sentral, kemudian Raja bersama Terdakwa dan Nanu menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang pos yang berada di terminal;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor pada saat hari Gelap dengan cara motor yang tidak terkunci stang dituntun keluar halaman oleh Nanu dan Raja sedangkan Terdakwa mengawasi dari luar dan membongkar bodi motor dan oleh Raja kabel kontak dipotong dan disambung kembali tanpa rumah kunci sehingga dapat digunakan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sehari-hari.;
- Bahwa motor tersebut diambil oleh Terdakwa, Raja dan Nanu tanpa ijin pemilik motor yaitu Saksi Anwar Manto sehingga saksi Anwar Manto mengalami kerugian yang dialami nya sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Nomor Polisi DM 3845 CF, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ651802, Nomor Mesin : E3R2E-0765105 warna hitam adalah benar diakui oleh para Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh para Saksi dan Terdakwa oleh karenanya dapat dipakai dalam pembuktian dan akan dipertimbangkan dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

4. "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu" ;
5. "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa adalah Setiap orang yang mampu dianggap dapat mempertanggungjawabkan Perbuatan pidana yang terjadi;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Terdakwa mengakui kebenaran Identitas surat dakwaan dan selama dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan dan tidak berada di bawah pengampunan sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dianggap layak dapat mempertanggung jawabkan Perbuatannya bila mana Perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja mengambil barang sesuatu atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur dengan Sengaja ialah niat yang diwujudkan dengan perbuatan untuk melakukan perbuatan pidana yang mana Pelaku mengetahuinya dengan sadar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana yang dilarang oleh Peraturan perundang undangan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sebagian atau keseluruhan milik orang lain untuk dimiliki ialah bahwa perbuatan pelaku memindahkan suatu barang yang bukan miliknya ke tempat dibawah penguasaan pelaku untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan/kehendak pelaku;

Menimbang bahwa oleh karenanya maka unsur tersebut secara keseluruhan diartikan yaitu dengan Pelaku yang penuh dengan kesadaran batin mewujudkan perbuatan pidana untuk memindahkan barang milik orang lain baik hanya sebagian atau keseluruhan tanpa ijin si empunya barang untuk dimiliki agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan sipelaku;

Menimbang bahwa setelah memcermati keterangan para Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa pada itu hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa Bersama Raja dan Nanu sedang berjalan-jalan di sekitar Kost-kostan yang berada di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, kemudian saksi adik Raja melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir di salah satu rumah warga yang berdekatan dengan kost-kostan yang berada di lorong Al-jamaah, kemudian Nanu dan Raja menghampiri sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa memantau situasi dari luar lorong Al-Jamaah atau di jalan umum.

Menimbang bahwa setelah Nanu dan Raja mendorong sepeda motor tersebut sampai ke luar lorong, kemudian Terdakwa bersama Raja dan Nanu mendorong sepeda motor tersebut sampai di kompleks pasar sentral, kemudian Raja bersama Terdakwa dan Nanu menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakan pos yang berada di terminal, kemudian pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 11.00 wita **Raja bersama Tersangka dan Nanu mendorong sepeda motor tersebut sampai di salah satu warkop yang berada di kompleks sentral dan pada waktu itu Raja bersama Terdakwa dan Nanu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara awalnya membongkar bodi mesin sepeda motor, kemudian Raja memutuskan dua kabel kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya kedua kabel kontak tersebut di sambungkan menjadi satu sehingga sepeda motor tersebut bisa di hidupkan, kemudian Raja bersama Terdakwa dan Nanu menggunakan sepeda motor tersebut untuk berjalan-jalan, kemudian setiap kali sehabis menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Raja bersama Terdakwa dan Nanu menyembunyikan, dan agar tidak mudah dikenali, motor tersebut bodi luar motor dilepas lepas oleh Terdakwa;**

Menimbang bahwa selaku pemilik kendaraan **sepeda motor merek Yamaha Mio M3, Nomor Polisi DM 3845 CF yaitu Saksi Anwar Manto, Saksi tidak pernah diminta ijin oleh Terdakwa ataupun Raja dan Nanu untuk mengambil motor tersebut;**

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, Terdakwa Nanu dan Raja yang keduanya dalam (perkara Splitzing Anak) mengetahui bahwa sepeda motor sepeda motor merek Yamaha Mio M3, Nomor Polisi DM 3845 CF bukanlah milik mereka dan Terdakwa sebagai yang tertua tidak mencegah malah ikut mengawasi perbuatan Nanu dan Raja memindahkan sepeda motor dari halaman

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto



Mesjid keluar jalan dan dipakai lalu disembunyikan; dengan demikian menurut Majelis perbuatan Terdakwa telah Terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bersifat alternatif dan bila salah satu Sub-unsurnya terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa maksud unsur ini ialah mensyaratkan suatu kondisi saat perbuatan pidana dilakukan yaitu saat malam hari atau berada dalam halaman sehingga hal tersebut merupakan hal yang memberatkan para pelaku;

Menimbang bahwa setelah mendengarkan Keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam Persidangan, terungkap fakta bahwa menurut keterangan Saksi Anwar Manto motor tersebut adalah miliknya yang pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 07.00 wita diletakkan oleh saksi di Lorong Al Hayah disamping Kost-Kosan yang berada di Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo. akan tetapi Saksi Abdul Rawin akan meminjam motor mengatakan bahwa motor tersebut tidak ada dilorong dan atas kehilangan itu Saksi Riyanto Saleh ikut mencarinya, bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 03.00 wita subuh memang mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio M3, Nomor Polisi DM 3845 CF di Kost-Kostan Terdakwa dan Nanu serta Raja mengambil motor tersebut dilorong samping kos kosan dekat halaman masjid Al hayah **pada saat masih gelap** dalam pekarangan masjid;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas termuat kondisi sesuai dengan sub Unsur tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai ada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bersifat alternatif dan bila salah satu Sub-unsurnya terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi, sehingga upaya upaya tersebut juga sama seperti unsur ke 3 yang dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memberatkan plaku tindak pidana;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto



Menimbang bahwa unsur alternatif tersebut diatas adalah bersifat Varian alternatif dari Sub unsur kondisi pemberatan atas perbuatan pidana yang mana melekat pada perbuatan pidana yang dapat ditafsirkan oleh pembuat undang undang lebih luas tergantung menurut cara-cara perbuatan pidana sesuai dengan kontek terjadinya tindak pidana sehingga menurut majelis Sub unsur tersebut diatas tidak hanya unsur unsur yang disebutkan saja secara sempit, melainkan perbuatan lain yang mempermudah diperolehnya barang curian adalah setara dengan Sub unsur tersebut diatas; contoh seperti halnya mendorong motor yang tidak ada kunci kontaknya dari dalam areal halaman adalah sudah merupakan perbuatan yang mempermudah dan setara dengan memotong ,merusak memakai anak kunci seperti yang disebutkan dalam unsur tindak pidana;

Menimbang bahwa maksud unsur ini ialah mensyaratkan suatu kondisi dalam memperoleh Tindak pidana menggunakan upaya upaya baik sebelum barang hasil kejahatan diperoleh ataupun setelah diperoleh untuk tidak mudah dikenali oleh orang lain sebagai upaya untuk menyembunyikan hasil perbuatan tindak pidana;

Menimbang bahwa setelah melihat fakta yang terungkap di persidangan, Terungkap fakta bahwa Nanu dan Raja mendorong sepeda motor tersebut sampai ke luar lorong, kemudian Terdakwa bersama Raja dan Nanu mendorong sepeda motor tersebut sampai di kompleks pasar sentral, kemudian Raja bersama Terdakwa dan Nanu menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakang pos yang berada di terminal, kemudian pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa dan Nanu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara awalnya **membongkar bodi mesin sepeda motor, kemudian Raja memotong kabel kunci dan langsung menyambung kabel kontak** sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut bisa dihidupkan, kemudian Raja bersama Terdakwa dan Nanu menggunakan sepeda motor tersebut untuk berjalan-jalan, kemudian setiap kali sehabis menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Raja bersama Terdakwa dan Nanu menyembunyikan, dan agar tidak mudah dikenali, motor tersebut bodi luar motor dilepas lepas oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas terlihat bahwa untuk mempertahankan barang hasil kejahatan, Terdakwa dan Raja berupaya memotong kabel dan menyambunginya serta agar tidak mudah tertangkap, motor milik Anwar Manto, bodi motor dilepas lepas bagian depannya agar tidak diketahui orang lain; maka uraian tersebut diatas menurut majelis hakim telah terpenuhi;



Ad.5 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah tiada lain perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh pelaku seorang diri, akan tetapi dilakukan oleh orang lain secara bersekutu yang diartikan sebagai satu tujuan yaitu memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa setelah melihat fakta yang terungkap di persidangan, Terungkap fakta bahwa Terdakwa yang mengawasi di depan Lorong sedangkan Nanu dan Raja mendorong sepeda motor tersebut sampai ke luar lorong, kemudian Terdakwa bersama Raja dan Nanu mendorong sepeda motor tersebut sampai di kompleks pasar sentral, kemudian Raja bersama Terdakwa dan Nanu menyimpan atau menyembunyikan sepeda motor tersebut di belakan pos yang berada di terminal, kemudian pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 11.00 wita, Terdakwa dan Nanu menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara awalnya **membongkar bodi mesin sepeda motor, kemudian Raja memutuskan dua kabel kontak** sepeda motor tersebut, selanjutnya kedua kabel kontak tersebut di sambungkan menjadi satu sehingga sepeda motor tersebut bisa di hidupan, kemudian Raja bersama Terdakwa dan Nanu menggunakan sepeda motor tersebut untuk berjalan-jalan, kemudian setiap kali sehabis menggunakan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut Raja bersama Terdakwa dan Nanu menyembunyikan, dan agar tidak mudah dikenali, motor **tersebut bodi luar motor dilepas lepas** oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas uraian Fakta hukum tersebut diatas terlihat ada pembagian peran antara Terdakwa dan kedua temannya yaitu Terdakwa bertugas mengawasi dan memberi kode bila ada orang yang melihat dan memastikan tidak ada orang lain yang melihat sedangkan Nanu dan Raja memindahkan motor milik Anwar Manto tanpa ijin dari Anwar Manto keluar Lorong dan menyembunyikan dibelakang pos kemudian Terdakwa dan Raja berupaya menghidupkan motor agar dipakai dan menguasai motor tersebut untuk dimiliki Bersama sama maka menurut majelis Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dengan Nanu dan Raja telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor merek Yamaha Mio M3, Nomor Polisi DM 3845 CF yang telah disita dari Terdakwa sebagai barang dari hasil kejahatan, akan maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr Anwar Manto selaku pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui berterus-terang perbuatannya.;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN SALEH alias USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **USMAN SALEH alias USMAN** dengan pidana penjara selama 9(Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 Nomor Polisi DM 3845 CF, Nomor Rangka : MH3SE8810GJ651802, Nomor Mesin : E3R2E-0765105 warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anwar Manto;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H., M.H., Effendy Kadengkang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Dwi Hatmodjo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Hascaryo, S.H., M.H. dan Muh. Fahmi H.Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Anggota tersebut, dibantu oleh Rullyani Hiola, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dihadiri pula oleh Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hascaryo, S.H., M.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Ttd

Muh. Fahmi H.Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rullyani Hiola, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18